



P U T U S A N

No. 1919 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KATIJO Bin WONGSOREJO** ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 12 Juli 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Air Hitam RT 01 RW 01, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa KATIJO Bin WONGSOREJO pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2009 bertempat di Taman Wisata Air Hitam Register 102 Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Tim Gabungan dari Balai KSDA Bengkulu dan Tim Polda Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Nomor PT.747/IV-K.7.1/Peg/2009 tanggal 16 Januari 2009, telah melakukan operasi terpadu dalam rangka pengamanan Hutan Konservasi Taman Wisata (TWA) Air Hitam dari kegiatan aktifitas perambahan hutan oleh masyarakat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, dan saat operasi tersebut dilakukan ditemukan adanya kegiatan perambahan di dalam kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam Reg. 102 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menanam pohon kelapa sawit tersebut terlebih dahulu Terdakwa melakukan tebas tebang dan membersihkan lahan dengan menggunakan alat berupa parang dan cangkul sampai bersih dan siap untuk ditanami dan selanjutnya Terdakwa mendirikan pondok di kawasan Taman Wisata Air Hitam Reg. 102. Terdakwa membuka lahan dan menanam pohon kelapa sawit serta mendirikan pondok di dalam Kawasan Taman Wisata Air Hitam Reg. 102 tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 ;

atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa KATIJO Bin WONGSOREJO pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2009 bertempat di Taman Wisata Air Hitam Register 102 Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja merambah kawasan hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Tim Gabungan dari Balai KSDA Bengkulu dan Tim Polda Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Nomor PT.747/IV-K.7.1/Peg/2009 tanggal 16 Januari 2009, telah melakukan operasi terpadu dalam rangka pengamanan Hutan Konservasi Taman Wisata (TWA) Air Hitam dari kegiatan aktifitas perambahan hutan oleh masyarakat sekitar, dan saat operasi tersebut dilakukan ditemukan adanya kegiatan perambahan di dalam kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam Reg. 102 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan pembukaan kawasan dengan tebas tebang pohon-pohon yang ada dan membersihkannya dengan menggunakan alat berupa parang dan cangkul sampai bersih, setelah bersih kemudian Terdakwa menanam tanaman berupa Kelapa Sawit, di samping itu Terdakwa juga mendirikan pondok di dalam kawasan Taman

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Air Hitam Reg. 102. Terdakwa melakukan pembukaan kawasan tersebut tanpa izin dari pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATIJO Bin WONGSOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tandan buah kelapa sawit warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. Fotokopi daftar hadir kegiatan penyuluhan kehutanan tentang perambahan TWA ;
 - c. Fotokopi SK Menhut No. 383/KPTS-II/85 ;
 - d. Fotokopi Berita Acara Tata Batas ;
 - e. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/ KPTS-II/1999 ;
 - f. Fotokopi Surat Menhut No. S.426/MENHUT/VII/2006 ;
 - g. Fotokopi peta hasil konstruksi batas kawasan TWA, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 198/Pid.B/2009/PN.BKL tanggal 1 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATIJO Bin WONGSOREJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) tandan sawit dikembalikan kepada Terdakwa, serta surat-surat :
 - a. Fotokopi daftar hadir kegiatan penyuluhan kehutanan tentang perambahan TWA ;
 - b. Fotokopi SK Menteri Kehutanan Nomor : 383/KPTS-II/85 ;
 - c. Fotokopi Berita Acara Tata Batas ;
 - d. Fotokopi SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/KPTS-II/1999 ;
 - e. Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.426/MENHUT/VII/2006 ;
 - f. Fotokopi peta hasil konstruksi batas kawasan TWA, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/PN.BKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 198/Pid.B/2009/PN.Bkl tanggal 01 Juli 2009 adalah putusan bebas tidak murni karena Judex Facti mendasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur "Kawasan Hutan" pada dakwaan kesatu demikian pula terhadap unsur "merambah kawasan hutan" pada surat dakwaan kedua. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menafsirkan unsur "kawasan hutan" hanya menitik beratkan pertimbangan pada :
 - Belum adanya penetapan akhir dari Menteri Kehutanan RI sebagai syarat formil Pengukuhan Kawasan Hutan seperti maksud Pasal 15 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu hanya memberi penafsiran yang sempit dan sederhana sekali terhadap ketentuan "Kawasan Hutan" tanpa mempertimbangkan tujuan dan maksud pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan RI yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Bengkulu.

Keputusan penunjukan kawasan hutan tersebut telah dirancang sedemikian rupa guna terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

2. Bahwa secara de jure

Menteri Kehutanan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 383/KPTS-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Bengkulu.

Bahwa kemudian Menteri Kehutanan mencabut SK No. 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 dan menerbitkan kembali surat penunjukan Kawasan hutan di propinsi Bengkulu dengan SK No. 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Bengkulu.

Bahwa penunjukan kembali kawasan hutan tersebut, membuktikan kesungguhan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan yang ada untuk kepentingan penyangga kehidupan dan menjaga ekosistem yang ada.

Bahwa saksi ahli yaitu Supartono S.Hut,MP. Bin H. Yusuf dan Saipul Bahri, SH Bin Abd. Rahman memberi keterangan baik pada berkas perkara Penyidikan maupun di sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Reg. 102 Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan dipersiapkan untuk menjadi "kawasan hutan tetap" sedang penetapan akhir yang belum diterbitkan Menteri Kehutanan hanyalah merupakan proses saja mengingat untuk setiap tahapan dari proses pengukuhan kawasan Hutan memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, sehingga kawasan yang telah ditunjuk tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan perkebunan pribadi masyarakat.

Dan belum adanya penetapan akhir dari Menteri Kehutanan RI, bukan menjadi alasan pembenar untuk menjadikan kawasan hutan yang telah ditunjuk dapat dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan sawit.

Bahwa kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan Taman Wisata Alam (TWA) tidak dapat dialih fungsikan melainkan hanya kegiatan untuk keperluan



pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya.

Bahwa kawasan dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan menanam kelapa sawit adalah kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dengan demikian tidak dapat dialih fungsikan menjadi kawasan untuk menanam kelapa sawit milik Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang kami uraikan di atas sehingga berkesimpulan dakwaan JPU tidak terbukti karena unsur "Kawasan Hutan" dari surat dakwaan tidak terbukti mengingat pengukuhan kawasan belum ada yaitu "Penetapan kawasan Hutan" seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999.

Bahwa lebih lanjut saksi ahli berpendapat, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, adalah merupakan dasar hukum bagi wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, secara hukum telah merupakan "kawasan hutan" yang penggunaannya telah diatur sesuai ketentuan UU dan selanjutnya kawasan hutan tersebut akan dipertahankan keberadaannya hingga akhirnya akan menjadi hutan tetap.

Dengan kata lain kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam Reg. 102 Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko yang telah ditunjuk Menteri Kehutanan RI sebagai kawasan Taman Wisata Alam maka akan dipertahankan sebagai Taman Wisata Alam yang pada waktunya ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam tetap yang menjadi tempat penyelamatan vegetasi tumbuhan dan tempat penyelamatan satwa diantaranya satwa Penyu.

3. Bahwa secara De facto,

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa Terdakwa lebih dahulu menanam kelapa sawit seluas kurang lebih 2 Ha daripada dikeluarkannya surat penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 383/KPTS-H/1985 tanggal 27 Desember 1985. menurut kami pertimbangan ini adalah keliru karena menurut keterangan saksi Iwan Doni Bin Tuhkopi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menanam kelapa sawit tersebut sejak tahun 1990 dan Terdakwa membuka lahan tersebut tanpa ada surat kepemilikan yang sah dan juga pihak yang berwenang dalam hal ini BKSDA pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Terdakwa sendiri pun ikut mengenai



keberadaan kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam di Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, dan wilayah tersebut telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan RI sebagai Kawasan Taman Wisata Alam dan wilayah tersebut hanya berada lebih kurang 50 meter dari bibir pantai sehingga tumbuh-tumbuhan dan semak belukar yang ada sebelumnya di tempat tersebut haruslah dipertahankan keberadaannya sebagai Tata Air, penahan angin, penahan ombak jika terjadi tsunami dan benteng pertahanan terakhir dan sebagai pemecah ombak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "kawasan hutan" karena tidak secara objektif dan sempurna dan tidak konsekuen serta tidak konsisten dalam mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum atau keadaan yang diperoleh dari alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, berarti Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan penjelasannya, yang mengakibatkan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo, pasal 197 ayat (2) KUHP.

Bahwa keberatan kami selaku Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 198/Pid.B/2009/PN.Bkl tanggal 01 Juli 2009 atas nama Terdakwa KATIJO BIN WONGSOREJO yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 91) sub a KUHP) sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian dari fakta-fakta persidangan dan hanya meninjau definisi pengertian dari unsur "kawasan hutan" dari satu sudut pandang saja, sehingga berkesimpulan unsur tersebut di atas tidak terbukti dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan secara rinci keterangan saksi-saksi dan saksi ahli dari KSDA Bengkulu, Biphut Bengkulu baik di depan persidangan maupun pada Berita Acara Penyidikan (dalam berkas perkara) yang menjelaskan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Air Hitam telah ditunjuk sebagai kawasan Taman Wisata berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 383/Kpts-II/1985 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Bengkulu dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor: 420/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Bengkulu dimana Kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan saja.

- Bahwa kawasan tersebut sudah pernah dilakukan tata batas pada tahun 1997 sesuai dengan berita acara tata batas definitif tanggal 29 Januari 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Air Hitam serta pemasangan pancang (pal) batas. Bahwa kawasan tersebut pernah dilakukan rekonstruksi batas pada tahun 2002 untuk seluruh trayek batas kawasan TWA Air Hitam Reg 102 dengan pelaksana BPKH Wilayah II Palembang dan BKSDA Bengkulu. Bahwa proses pengukuhan kawasan belum final dengan dikeluarkannya penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan RI hanyalah merupakan proses waktu saja, mengingat luasnya wilayah yang harus di tata batas dan pemancangan pal batas yang harus disesuaikan dengan jenis hutan misalnya pada Kawasan Taman Wisata Alam Air Hitam pal batas di beri kode TWA, dan seterusnya yang sudah tentu hal ini memerlukan biaya yang besar. Dalam hal tersebut di atas bukan menjadi alasan unsur kawasan hutan tidak terbukti.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya tidak mempertimbangkan lebih lanjut keadaan letak Hutan Taman Wisata Alam yang berdekatan dengan pantai tersebut sebab dalam konservasi sumber daya alam hayati yang juga merupakan sistem penyangga kehidupan karena merupakan proses yang berkait satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi dan apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, jurang, tepian sungai, danau pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, keindahan alam, dan lain-lain yang apabila hal tersebut menjadi bahan pertimbangan Majelis tentunya tidak memutuskan perkara ini dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan mengingat hutan sangat perlu dilestarikan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa fakta yang didapat dari saksi-saksi, Terdakwa telah melakukan perambahan hutan dengan menanam kelapa sawit seluas 2 Ha sejak tahun 1990 tanpa terlebih dahulu meminta izin sejak dari pejabat berwenang i.c. Menteri Kehutanan yang didelegasi kepada BKSDA ;

Bahwa areal tersebut telah dilakukan penunjukkan oleh Menteri Kehutanan sejak tanggal 27 Desember 1985 dan telah diadakan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Dimana areal tersebut dicadangkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) Air Hutan, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko dengan batas patok \pm 50 m dari pantai dipertahankan untuk pariwisata air, rekreasi, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bengkulu bukan bebas murni dimana Terdakwa menggarap tanah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) tersebut tanpa izin dari Dinas Kehutanan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 198/Pid.B/2009/PN.Bkl tanggal 1 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk melestarikan hutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Juli 2009 Nomor: 198/Pid.B/2009/PN.Bkl ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **KATIJO Bin WONGSOREJO** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KATIJO Bin WONGSOREJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir atau dengan syarat Terdakwa harus meninggalkan hutan cadangan Taman Wisata Alam (TWA) dalam waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) tandan buah kelapa sawit warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. Fotokopi daftar hadir kegiatan penyuluhan kehutanan tentang perambahan TWA ;
 - c. Fotokopi SK Menhut No. 383/KPTS-II/85 ;
 - d. Fotokopi Berita Acara Tata Batas ;
 - e. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/ KPTS-II/1999 ;
 - f. Fotokopi Surat Menhut No. S.426/MENHUT/VII/2006 ;
 - g. Fotokopi peta hasil konstruksi batas kawasan TWA, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, dan **Timur P. Manurung, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH
ttd./ Timur P. Manurung, SH., MM

Ketua Majelis

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1919 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)